PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Lucky Kirana Mutiara Syafira

No. Mahasiswa : 14312022

Jurusan : Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama	: Lucky Kirana Mutiara Syafira
No. Mahasiswa	: 14312022
Jurusan	: Akuntansi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 12 juli 2018

Penulis,



(Lucky Kirana Mutiar Syafira)

PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

SKRIPSI

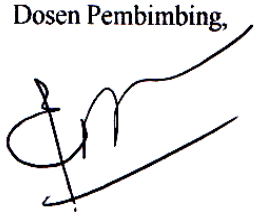
Diajukan Oleh:

Nama	: Lucky Kirana Mutiara Syafira
No. Mahasiswa	: 14312022
Jurusan	: Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ..12 JULI 2018..

Dosen Pembimbing,



(Erna Hidayah,Dra.,M.Si., Ak.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Disusun Oleh : **LUCKY KIRANA MUTIARA SYAFIRA**

Nomor Mahasiswa : **14312022**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 13 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Erna Hidayah, Dra., M.Si.,Ak., CA.

Penguji : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan yang sabar dan dengan mengerjakan sholat dan sesungguhnya sholat amatlah berat bagi orang-orang yang khusyuk"

(Q.S. Al-Baqarah:45)

"Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas"

(HR. Muslim)

Tawakkal is having full faith that Allah will take care of you even when things look impossible.

Persembahan

Alhamdulillahirabbil'alamin

Skripsi ini Saya persembahkan untuk,

Bapak Supriyono dan Ibu Titik Uji Prihanti tercinta

Rizky Regeta Jihan Syafira tersayang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis senantiasa dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

"PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah mendapat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesari-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, dan kemudahan kepada hambanya tidak terkecuali penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW, shalawat serta salam semoga tetap terlantun bagi-Nya.
3. Kedua Orang tuaku, Ayah Ibuku tercinta Supriyono dan Titik Uji Prihanti yang selalu memberikan doa, dukungan, serta kasih saying sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi ini untuk membanggakan mereka. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu.
4. Rizky Regeta Jihan Syafira, adik tersayang yang senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nanang Sutrisno, S.H., LLM., M.Hum., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si. Selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dekar Urumsah, Drs., S.Si, M.Com.(IS)., Ph.D. Selaku Ketua program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Ibu Erna Hidayah,Dra.,M.Si., Ak. Selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mendampingi dan memberikan nasihat serta pengetahuannya kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta memohon maaf atas segala kesalahan selama penyusunan

skripsi. Semoga Ibu dan keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan dan kebahagiaan.

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen, pegawai, dan *staff* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesai yang telah memberikan waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
10. Sahabatku dan juga saudara di kampus, Ima Nabila Warsito, Aisyah Masita Bilqisari, Dias Cahya Eastifada, Adelia Rimadhina, Nabila Rizki Amalia dan Nailiyl Hikamy. Terima kasih atas setiap dukungan, saran, doa dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga Allah selalau memberkahi kalian dengan kebahagiaan.
11. Sahabat-sahabatku tersayang, Isna, Heni, Jehan, Silvi, dan Lutfi , Terima Kasih atas segala motivasi dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah selalu menyertai langkah kalian.
12. Teman-temanku KKN Unit 117 yang sangat saya sayangi Fahmi, Jaka, Khusul, Rachma, Reza, Dwiky, Ulya dan Gea. Sebulan bersama kalian terasa singkat, semoga tali silaturahmi tetap terjalin diantara kita semua. Terima kasih atas segala kasih sayang, canda tawa dan motivasi kepada penulis.
13. Teman-teman mahasiswa jurusan Akuntansi 2014 serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan.Sehingga penulis

menerima segala kritik dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 2018

Penulis

(Lucky Kirana Mutiara Syafira)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ……..i

Halaman Judul ……ii

Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme……iii

Halaman Pengesahan……....iv

Halaman Motto ……v

Halaman Persembahan ……....vi

Kata Pengantar ……...vii

Daftar Isi ..……....xi

Daftar Tabel ……..xv

Daftar Lampiran ..…….xvi

Abstrak ……xvii

BAB I PENDAHULUAN…….. 1

1.1 Latar Belakang ……. 1

1.2 Rumusan Masalah ……... 09

1.3 Tujuan Penelitian ……..... 10

1.4 Manfaat Penelitian ……... 10

1.5 Sistematika Pembahasan ……... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA ……. 13

2.1 Landasan Teori ……... 13

2.1.1 Theory of Planned Behavior ……...… 13

2.1.2 *Technology Acceptance Model* (TAM) ……... 15

2.2 Definisi Pajak ……... 15
2.2.1 Fungsi Pajak ……... 18
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak ……... 18
2.2.3 Pajak Penghasilan ……... 19
2.2.3.1 Dasar Hukum ……... 19
2.2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan ……... 20
2.2.3.3 Objek Pajak ……... 20
2.2.3.4 Subjek Pajak ……...… 22
2.2.3.5 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak …... 22
2.2.4 Kepatuhan Pajak ……... 23
2.2.5 Wajib Pajak ……... 26
2.2.6 E-Filling ……...… 27
2.2.7 *Self Assessment System* 29
2.3 Penelitian Terdahulu ……... 31
2.4 Pengambilan Hipotesis ……... 34
2.4.1 Pengaruh Penggunaan E-Filling terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak ……... 34
2.4.2 Pengaruh Pemahaman tentang Self Assesment System
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ……... 36
2.5 Kerangka Pemikiran ……... 38

BAB III METODE PENELITIAN ……... 40

3.1. Jenis Penelitian ……... 40
3.2 Populasi dan Sampel ……... 40
3.3 Metode Pengumpulan Data ……...… 42
3.4 Definisi dan Pengkuran Variabel Penelitian ……...… 43

3.4.1 Penggunaan E-filling 44
3.4.2 Pemahaman tentang *Self Assessment* 45
3.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 46
3.5 Uji Validitas dan Realibilitas 47
3.5.1 Uji Validitas 47
3.5.2 Uji Realibilitas 47
3.6 Uji Asumsi Klasik 48
3.6.1 Uji Normalitas 48
3.6.2 Uji Multikolinearitas 48
3.6.3 Uji Heterokedastisitas 49
3.7 Uji Hipotesis 49
3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda 49
3.7.2 Uji Hipotesis t 50
3.7.3 Hipotesis Operasional 51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

4.1 Hasil Pengumpulan Data 52
4.2 Analisis Deskriptif 53
4.2.1 Jenis Kelamin 53
4.2.2 Usia 54
4.2.3 Tingkat Pendidikan 54
4.3 Analisis Statistik Deskriptif 55
4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas 56
4.4.1 Hasil Uji Validitas 56
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas 58
4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 58
4.5.1 Uji Normalitas 58

4.5.2 Uji Multikolinearitas ……...… 59
4.5.3 Uji Heterokedastisitas ……...… 60
4.6 Uji Hipotesis ……... 61
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda ……... 61
4.6.2 Pengujian Hipotesis (Uji t) ……... 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ……... 66

5.1 Simpulan ……... 66
5.2 Keterbatasan ……... 66
5.3 Saran…….....66
5.4 Implikasi…..……... 67
DAFTAR PUSTAKA ……...… 68

LAMPIRAN ……... 74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 …….. 41

Tabel 3.2 …….. 44

Tabel 3.3 …….. 45

Tabel 3.4 …….. 46

Tabel 4.1 …….. 52

Tabel 4.2 …….. 53

Tabel 4.3 …….. 54

Tabel 4.4 …….. 54

Tabel 4.5 …….. 55

Tabel 4.6 …….. 57

Tabel 4.7 …….. 58

Tabel 4.8 …….. 59

Tabel 4.9 …….. 59

Tabel 4.10 …….. 60

Tabel 4.11 …….. 61

Tabel 4.12 …….. 65

Tabel 4.13 …….. 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Kuesioner …… 70

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian ..…….. 72

Lampiran 3 Jawaban Kuesioner …..…….. 76

Lampiran 4 Analisis Statistik Deskriptif …… 90

Lampiran 5 Uji Kualitas Data……..... 91

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik …… 97

Lampiran 7 Analisis Regresi Berganda …… 99

ABSTRACT

Taxes have a very important role in state revenues to finance various forms of expenditure with the aim of improving the welfare of society. Given the importance of the tax role, the government in this case the Directorate General of Taxation has made various efforts to maximize tax revenue. One of them is by changing the system of delivery and payment of tax into self-assessment system and the use of e-filling in the delivery of annual notification letter.

This research to determine the effect of e-filing and understanding of Self Assessment on taxpayer compliance. The population of this study is taxpayers e-filing users in Sleman with a sample of 100 respondents. The data of this research is obtained through questionnaire. Sampling technique using convinience sampling. The data were processed using multiple linear regression analysis model with the help of SPSS program. From the research results can be seen that the use of e-filing and understanding of Self Assessment have a significant positive effect on taxpayer compliance of individuals.

Keywords : Taxpayer compliance, e-filing, level of self assessment.

.

ABSTRAK

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam penerimaan negara untuk membiayai berbagai bentuk pengeluaran dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya yaitu dengan diubahnya system penyampaian dan pembayaran pajak menjadi self-assesment system dan penggunaan e-filling dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penggunaan *e-filing* dan pemahaman tentang *Self Assessment*terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak pengguna *e-filing* di Sleman dengan sampel sebanyak 100 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner.Teknik pengambilan sampel menggunakan*convinience sampling*.Data diolah menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa penggunaan *e-filing* dan pemahaman tentang *Self Assessment*berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, *e-filing*, tingkat pemahaman self assessment.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era yang semakin maju, Indonesia sebagai negara berkembang mau tidak mau dituntut untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memerhatikan dana atau anggaran yang ada agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Sampai saat ini, sektor pajak masih sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan utama dalam membiayai pembangunan dan belanja negara.

Pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan balas jasa langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum (www.pajak.go.id), sedangkan kepatuhan wajib pajak sendiri didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Dewi dan Setiawan 2016).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan baik mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi,2014:18). Seperti yang diketahui pajak merupakan sumber tebesar pendapatan negara Indonesia maka dari itu disusun atau dibentukalah Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adanya kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak sangatlah penting. Kesadaran dalam membayar pajak memiliki peran penting untuk menumbuhkan perilaku patuh pajak karena ketidaksadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan Negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku tentunya dapat memaksimalkan penerimaan pendapatan Negara. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak (Dewi dan Setiawan 2016). Wajib pajak yang tidak memiliki pemahaman pengetahuan pajak cenderung akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan. Sikap wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pengetahuan pajak yang lebih baik dan pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan secara sukarela dan mengurangi kecenderungan untuk menghindari pajak (P. S. Pratiwi dan Supadmi 2016).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 disebutkan wajib pajak orang pribadiyaitu sebagai orang pribadi atau badan , meliputi pembayaran pajak,

pemotongan pajak, danpemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. UU No. 28 Tahun 2007 juga menyebutkan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Hasil pemeriksaan tertuang pada Surat Ketetapan Pajak yang menunjukkan Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar. Dirjen pajak juga berwenang untuk memberikan sanksi administrasi berupa denda untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Sebuah negara memerlukan dana yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Dana ini dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh operasional negara. Dana tersebut berasal dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil sumber daya alam (migas dan non migas) maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak.Pajak menjadi penerimaan utama bagi negaradalam membiayai operasional negara karena seiring berjalanya waktu, cadangan migas yang dulu menjadi penerimaan utama negara semakin menipis. Jumlah wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan terus meningkat. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, hingga 11 April 2017, jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT mencapai 9,7 juta. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan,

jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib SPT hingga saat ini ada 16,6 juta. Sehingga rasio kepatuhannya mencapai 58,47 persen.

Jika dirinci pelaporan SPT per bulannya, pada Januari 2017 sebanyak 296,4 ribu wajib pajak yang menyampaikan SPT, meningkat dibandingkan bulan Januari 2016 yang hanya 86,1 ribu wajib pajak. Sementara untuk Februari tahun ini, ada 1,3 juta wajib pajak yang lapor SPT, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 822,4 ribu wajib pajak. Pada bulan Maret 2017, ada 7,3 juta wajib pajak yang melapor SPT, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7,6 juta wajib pajak. Sementara dari tanggal 1-11 April tahun ini, ada 765,1 ribu wajib pajak yang lapor SPT, masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 845 ribu wajib pajak (Kumparan News, 2017). Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi*self assesment system* .

Salah satu usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak bukan hanya mengandalkan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) maupun petugas pemungut pajak, tetapi juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.Maka dari itu sistem perpajakan diubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*.*Self assessment* memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri (Supadmi dan Andriyani 2011). Para wajib pajak diharapkan memahami sistem ini, karena sistem ini akan lebih memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan

kewajiban membayar pajak nya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknoklogi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*.Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e*-SPT, dan *e-billing*. Dengan

Pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia. *E-System* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registratikon* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara on-line.*E-filling* adalah metode untuk pengisian SPT secara online.*E*-SPT adalah motode untuk dapat mendownload form SPT secara online dan dapat diisi dan dikirimkan kembali. *E-billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak. Dengan metode terbaru ini, diharapkannya dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak.

Kemudahan-kemudahan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui *e-Registration*, kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WP OP maupun bagi WP Badan melalui *e-Filing*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-Billing*, serta sosialisasi yang sangat gencar dilakukan oleh unit-unit KPP, dan unit-unit Bidang Pelayanan, Penyuluhan Dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah (Kanwil-Kanwil), serta oleh Direktorat P2Humas Kantor Pusat DJP baik melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai *workshop*, seminar dll. Ternyata belum dapat menggugah kesadaran belasan juta Wajib Pajak dan lebih banyak puluhan juta lagi Orang Pribadi pekerja dan penerima penghasilan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak,Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya denganmelakukan reformasi perpajakan. Gunadi dalam Abdul Rahman (2010:210) menyatakan bahwa reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak berupa regulasi atau peraturan perpajakan seperti undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama,memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga

transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga,memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak,terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak,ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebuttercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan–perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, danpelaksanaan *good governance* (Diana Sari, 2013). Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk*e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Ayu,Suhadak dan Rizki 2015). *E-filling* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya system *e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja

sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukankapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu(termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajakuntuk memberikannya kepada Petugas Pajak.Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Sementara kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta mengalami peningkatan yaitu sebesar 92%.Kanwil DJP DIY mencatat tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) mencapai 92%. Humas DJP Kanwil DIY mengatakan, bagi WP yang menyampaikan SPT Tahunan setelah hari Jumat, dihimbau untuk menyampaikan SPT secara elektronik sampai dengan tanggal 30 April 2017. Di DIY, jumlah wajib pajak ada sekitar 507.421 yang terdiri dari wajib pajak Badan 36.284, obyek pajak non karyawan 73.998 dan obyek pajak karyawan 397.139. Sedangkan yang terdaftar SPT sebanyak 240.575 masing-masing badan 19.053, objek pajak non karyawan 25.411 dan obyek pajak karyawan sekitar 196.111(Sindo News,2017). Selain itu di sleman sendiri terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 72,55 % pada tahun 2014; 75,95 % pada tahun 2015 dan 71,17 % pada tahun 2016. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Slema mengalami kenaikan dan penuruna setiap tahunnya, Seharusnya setiap tahun tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peingkatan. Karena kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak konsisten setiap tahun maka harus dilakukan peelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.(Harian Jogja.2016)

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Utami 2016).Penelitian yang dilakukan oleh (Utami 2016).berfokus pada penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal. Namun, dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel yaitu pemahaman tentang *Self Assessment* yang digunakan untuk mengukur kepatuhan para wajib pajak orang pribadi . Yulianto (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" pada tahun 2009, Dalam penelitian ini ditambahkan juga variable berupa pengaruh penggunaan e-filling yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini hendak meneliti lebih lanjut dengan judul **"Pengaruh Penggunaan E-filling danpemahaman tentang *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan system E-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman tentang Self Assesment System berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1 .Untuk menganalisis pengaruh E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman tentang Self Assesment System terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan diantaranya :

1. Bagi Institusi Terkait

 Penelitian ini dirapkan dapat memberi pengetahuan hal-hal apa saja yang perlu di usahakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Penilitian ini diharapkan memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga masyarakat akan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pustaka untuk kegiatan penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran variabel, statistik deskriptif, kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesa, dan hipotesa operasional.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Theory of Planned Behavior

Menurut Ajzen (1991) dalam Wanarta, Feby Eileen; Mangoting (2014) Theory of Planned Behavior telah dijelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Ada tiga faktor yang memperngaruhi niat untuk berperilaku.*Behavioral belief*, adalah keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan penilaian atas hasil dari suatu perilaku yang kemudian akan membentuk sikap. *Normative belief*, yakinnya individu terhadap harapan normatif indivifu atau orang lain disekitar yang dapat dijadikan acuan seperti teman, atasan, konsultan pajak, dan keluarga untuk menolak atau menyetujui dalam melakukan suatu perilaku. Hal tersebut dapat membentuk variabel norma subjektif. *Control belief*, adalah keyakinan yang dimiliki individu didasari pada pengalaman perilaku masalalu serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku.

Keyakinan ini membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Niat seseorang dalam melaksanakan perilaku dapat dijadikan faktor utama dalam teori ini.Dimana niat bisa diindikasikan dengan kuatnya keinginan seseorang untuk mencoba seberapa besar usaha yang dilakukan untuk berperilaku tersebut.Pada umumnya semakin besar niat seseorang

untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilakukan.

Ajzen (1991) dalam Wanarta, Feby Eileen; Mangoting (2014)menyatakan niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu:

a. Sikap arah perilaku yang mengarah pada perasaan memihak (favorableness) atau perasaan tidak memihak (unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi yang timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut.

b. Norma subyektif yang mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak.

c. Kontrol perilaku yang dipersepsikan yang mengarah pada persepsi mudah atau tidaknya untuk melakukan perilaku dan diasumsikan untuk bercermin pada pengalaman di masa lalu seperti gangguan dan rintangan yang bisa diantisipasi. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana seorang individu merasa bahwa pelaksanaan atau bukan pelaksanaan dari perilaku yang dimaksud adalah di bawah kendali/kehendaknya. Pada umumnya, semakin keterpihakan suatu sikap dan norma subjektif terhadap perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin besar pula niat individu untuk melakasanakan perilaku tersebut dibawah pertimbangannya.

2.1.2 *Technology Acceptance Model* (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) dikenalkan oleh Davis (1989) yang dikembangkan dari *Theory Reasoned Action* (TRA) dan menjadi model penerimaan teknologi berdasarkan lingkungan pengguna sistem informasi. Model TAM menjelaskan bagaimana pengguna teknologi informasi menerima teknologi yang digunakan dan memahami tingkah laku pengguna terhadap penerimaan teknologi baru dengan menganalisis hubungan antara perspektif penalaran dan afektif serta pengguna teknologi (Cheng, 2013).

Kemudahan penggunaan *(ease of use)* dan kegunaan *(usefulness)* merupakan indikator utama yang berdampak pada pada perilaku pengguna dan niat untuk menggunakan.Kemudahan pengguna didefinisikan sebagai "sejauh mana individu percaya dalam menggunakan sistem yang bebas dari usaha" dan penggunaan didefinisikan sebagai "sejauh mana individu percaya dalam menggunakan sistem yang membantu kinerja pekerjaan mereka menjadi lebih baik" (Davis, 1989).Tujuan dari model TAM ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan teknologi dengan menggambarkan tingkat penggunaan teknologi tersebut.

2.2 Definisi Pajak

Menurut Undang–Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli. Di bawah ini beberap definisi pajak dari para ahli (Nurmantu 2005), diantaranya :

(1) C.F. Bastable, menyatakan bahwa pajak adalah :*a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons fot the service of the public powers.*

(2) H.C. Adams, seorang ekonom dan filsuf bangsa Amerika merumuskan pajak sebagai :*a contribution from the citizen to the support of the state.*

(3) Edwin Robert Anderson Seligman, seorang ekonom, guru besar, pendiri, dan presiden pertama dari American Economic Association, merumuskan pajak sebagai :*a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred.*

(4) Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan :

> Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selain itu, definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo 2002):

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakanuntuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak dengan subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang dalam suatu tahun pajak di Indonesia dan berniat bertempat tinggal di Indonesia.
2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subyek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang –undangan
 b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)
 c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
4. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang prbadi yang tidak menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia , yang melakukan kegiatan atauoun usaha di Indonesia

2.2.1 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Mardiasmo 2002), yaitu :

(1) Fungsi *budgetair*

Yang dimaksud fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Yang dimaksud pajak sebagai fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.2 Jenis – Jenis Pajak

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya :

(1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (Mardiasmo 2002).

Contoh :

(a) Pajak Penghasilan,

(b) Pajak Pertambahan Nilai

(c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(d) Pajak Bumi dan Bangunan

(e) Bea Materai

(2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Mardiasmo 2002).

Pajak Daerah terdiri dari :

- Pajak Propinsi

 Contoh :

 (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

 (b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- Pajak Kabupaten/Kota

 Contoh :

 (a) Pajak Hotel

 (b) Pajak Restoran

 (c) Pajak Hiburan

 (d) Pajak Reklame

 (e) Pajak Penerangan Jalan

2.2.3 Pajak Penghasilan

2.2.3.1 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan,

Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Siti Resmi 2011).

2.2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang di terima atau di perolehnya dalam satu tahun pajak (Siti Resmi 2011). Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum Tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama : Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord.PPd 1944), Pajak Penjualan (UU No.19 Drt. Th. 1951)

2.2.3.3 Objek Pajak

Berdasarkan pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008 (Siti Resmi 2011), penghasilan yang termasuk objek pajak:

(1) Gaji, upah, bonus, dll.
(2) Hadiah dari undian dan penghargaan
(3) Laba usaha
(4) Kauntungan karena penjualan atau pengalihan harta
(5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya pembayaran tambahan pengembalian pajak
(6) Bunga termasuk premium, diskonto dll
(7) Deviden

(8) Royalty

(9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

(10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

(11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah

(12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing

(13) Premi asuransi, dst

Adapun penghasilan yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan (Siti Resmi 2011), sebagai berikut :

(1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat

(2) Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat,dll

(3) Warisan

(4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

(5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asurasi kecelakaan, asuransi jiwa, dll.

(6) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan

(7) Bantuan atau satunan yang di bayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu.

2.2.3.4 Subjek Pajak

Subjek pajak pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk di kenakan Pajak Penghasilan.Undang- Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Siti Resmi 2011).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek Pajak Badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.3.5 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu tarif Umum sesuai pasal 17 UU No.7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No.36 Tahun 2008) dan tarif lainnya (Siti Resmi 2011).

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima Persen)
Diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas Persen)
Diatas Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima Persen)
Diatas Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh Persen)

2.2.4 Kepatuhan Pajak

MenurutJotopurnomo & Mangoting (2013), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang disebabkan dari dalam diri wajib pajak untuk memahami semua norma perpajakan serta berupaya untuk mematuhi semua kewajiban perpajakan, mulai dari awal dengan mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang dikenakan dengan benar, dan membayar pajak yang dikenakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pentingya kepatuhan waijib pajak maka harus dikaji lebih dalam lagi mengenai faktur apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat kriteria tertentu untuk wajib pajak yang patuh pajak, kriteria tersebut adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
 c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari pernyataan diatas maka dapat simpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu.

Menurut Franzoni (1999) dalam Dewi dan Setiawan (2016) kepatuhan dalamhukum pajak memiliki arti umum sebagai (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung.

Menurut Nurmantu (2005) terdapat dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Yang dimaksud dengan kepatuhan formal adalah suatu keadaan pada saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu keadaan ketika wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Kepatuhan formal

 Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material

 Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya

menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung akan menggangu perekonomian pemerintah dan pembangunan infrastruktur akan terhambat.

2.2.5 Wajib Pajak

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam Undang-Undang yang menjadi No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak.
b. Badan, dan
c. Bentuk usaha tetap.

Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisani sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (2), Wajib Pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

2.2.6 E-Filling

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian SuratPemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melaluisistem *online*yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melaluiinternet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia JasaAplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Denganditerapkannya sistem*e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanandan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan danmenyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan

saja dan dimana sajasehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masihbanyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Penggunaan *e-filling* memanfaatkan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan *e-filling* Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet.Namun disisi lain, masyarakat Indonesia yang dapat mengoperasikan internet dapat dikatakan belum banyak.

Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya.

Dewasa ini, masih terdapat masyarakat yang tidak mengerti pentingnya pajak serta akibat dari melarikan diri dari pembayaran pajak. Hal ini dikarenakan perbedaan cara menghitung antara komersial dengan fiskal yang dapat menimbulkan perbedaan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini

dapat menjadi lebih bayar maupun kurang bayar yang dapat merugikan baik Wajib Pajak maupun pemerintah.

Selain perbedaan atas jumlah pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang tidak taat pajak serta menganggap bahwa membayar pajak menjadi beban bagi dirinya. Sedangkan bagi mereka yang sudah mengerti, di era globalisasi, mereka menuntut untuk mendapatkan kemudahan baik dari proses menghitung, melaporkan hingga melakukan pembayaran pajak.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka Direktur Jendral Pajak (DJP) tidak mau ketinggalan dalam memanfaatkan teknoklogi guna mempermudah dan mengefisienkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. Maka dari itulah DJP mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*.Dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e*-SPT, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian Indonesia.

2.2.7 *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ada tiga (3), yaitu : (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, dan (3) *Witholding Tax System*. Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system*.*Self assessmentsystem* didefnisikan sebagai memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban

perpajakannya sendiri. Hal tersebut berarti wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada kejujuran wajib pajak itu sendiri.

Selain itu, wajib pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Supadmi dan Adryani 2011), tingkat pemahaman wajib pajak pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutang. Wajib pajak dikatakan paham akan *self assessment system*jika :

a. Kewajiban menghitung sendiri pajak yang terutang, yang berarti wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.
b. Kewajiban memperhitungkan berarti bahwa wajib pajak mampu memperhitungkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar

dan angsuran pajaknya setelah diketahui jumlah pajak yang terutang. Selanjutnya mengurangi pajak terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. Selisih antara pajak terutang dengan kredit pajak tersebut dapat berupa kurang bayar, lebih bayar, dan nihil bayar. Hal ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas seperti karyawan.

c. Kewajiban membayar dijelaskan dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP No. 28 Tahun 2007 bahwa wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, diketahui bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran atau penyetoran pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan.

d. Kewajiban melaporkan berarti bahwa wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT) ke KPP setempat tepat waktu. Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, diketahui bahwa untuk pelaporan pajak menggunakan surat pemberitahuan (SPT).

2.3 Penelitian Terdahulu

Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

pada tahun 2017 di bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode analisis deskriptif dimana teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner serta penelitian kepustakaan, Teknik pengambilan sampel dengan nonprobability sampling yaitu sampel jenuh, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel dan teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat self assessment system berpengaruh baik terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Utami (2016) melakukan penelitian yang berjudul "penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal" pada tahun 2016 yang berada di wilayah Bandung sebanyak 100 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik penarikan *simple random sampling* yang merupakan bagian dari probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi.sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji validitas, realibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bukti empiris penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal.

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Independen		Variabel Dependen
		Signifikan	Tidak signifikan	
1	Penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal (Gartina Wulan Utami 2016)	Penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak		Kepatuhan Formal
2	Pegaruhpenerapane-filling, tigkat pemahamanperpajakan dankesadaran wajib pajakterhadap kepatuhan wajib pajakdi KPP Pratama Yogyakarta (Wulandari Agustiningsih 2016)	penerapane-filling, tigkat pemahamanperpajakan dankesadaran wajib pajak		Kepatuhan Wajib Pajak
3	Pengaruh kesadaranwajib pajak dan penerapane-filling terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM yang terdaftar di KPP PRATAMA Candisari Semarang) (Patricia Mauly Bertha Situmorang 2016)	kesadaranwajib pajak dan penerapane-filling		Kepatuhan Wajib Pajak
4	Pengaruh Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Mia Lasmaya dan Neni Nur Fitriani 2017)	Pengaruh *self assessment system.*		Kepatuhan Wajib Pajak
5	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Yulianto 2009)	Implementasi Kebijakan *Self Assessment*		Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Penggunaan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di Indonesia cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah mulai ada perubahan dari yang awalnya wajib pajak harus dating ke kantor pajak sekarang sudah menggunakan E-Filling. Sistem e-filing merupakan layanan pengisian dan penyampaian SPT Wajib Pajak secara elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam penyampaian SPT dengan memanfaatkan jaringan internet. Untuk dapat menggunakan sistem tersebut, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap internet yaitu mengetahui bagaimana cara mengoperasikan internet. Apabila Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan internet, penerapan sistem tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap kenyaman dan kemudahan dalam penyampaian SPT kepada kantor pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

E-filling suatu layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melaluiinternet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya system *e-filling* ini dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT karena dapat diakses dengan mudah sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Dalam Teori TAM menjelaskan bagaimana pengguna teknologi informasi menerima teknologi yang digunakan dan memahami tingkah laku pengguna terhadap penerimaan teknologi baru dengan menganalisis hubungan antara perspektif penalaran dan afektif serta pengguna teknologi (Cheng, 2013). Kemudahan penggunaan *(ease of use)* dan kegunaan *(usefulness)* merupakan indikator utama yang berdampak pada pada perilaku pengguna dan niat untuk menggunakan. Tujuan dari model TAM ini adalah untuk menjelaskan sikap individu terhadap penggunaan teknologi dengan menggambarkan tingkat penggunaan teknologi tersebut. Apabila penggunaan e-filling semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi juga akan meningkat karena penggunaan e-filling jauh lebih mudah dan fleksibel.

Menurut Utami (2016) melakukan penelitian dengan judul "Penerapan e-filling dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan formal" pada tahun 2016 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bukti empiris penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal. Artinya penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Dalam hal ini Reformasi kebijakan perpajakan juga sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan WP misalnya melalui penyederhanaan pemungutan pajak dan pembenahan administrasi perpajakan. Seperti *e-filing* yang dapat digunakan untuk menyederhanakan perpajakan yang nantinya akan mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penggunaan e-filling sendiri sangat berguna karena dapat menghemat waktu dan biaya yang sedikit. Hal ini berarti bahwa, dengan menggunakan system

e-filling dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H1 : penggunaan system E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2 Pengaruh Pemahaman tentang Self Assesment system terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Di Indonesia penggunaan system perpajakan telah diubah dari official assessment system menjadi self assessment system dimana wajib pajak melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran tentang pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini dilakukan supaya wajib pajak mengerti tentang tata cara penyampaian, pelaporan dan pembayaran yang benar, sehingga wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan sesuai aturan yang berlaku. Apalagi sekarang Direktur Jendral Pajak juga membuat e-system yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mudah, efektif dan efisien.Selain itu menggunakan self assessment system juga membuat wajib pajak mendapat kepercayaan dalam menyampaikan SPT tahunannya.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Tarjo & Kusumawati, 2006).Harahap (2004) menyatakan bahwa

dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap warga masyarakat untuk membayar pajak.

Dalam Theory of Planned Behavior telah dijelaskan bahwa niat berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Ada tiga faktor yang memperngaruhi niat untuk berperilaku yaitu Behavioral belief, Normative belief, dan keyakinan. Pada umumnya semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilakukan. Apabila seseorang dapat memahami tentang self assessment dan dapat melaksanakannya dengan niat yang bersungguh-sungguh maka kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi akan menigkat.

Yulianto (2009) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessment* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi" pada tahun 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh implementasi kebijakan *self assessment* terhadap kepatuhan pembayar pajak pribadi di Propinsi Lampung mempunyai pengaruh yang positif. Hal ini berarti bahwa, dengan tingginya pemahaman wajib pajak tentang *self assessment system*,maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan.Berdasarkan uraian yang di telah paparkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemahaman tentang *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

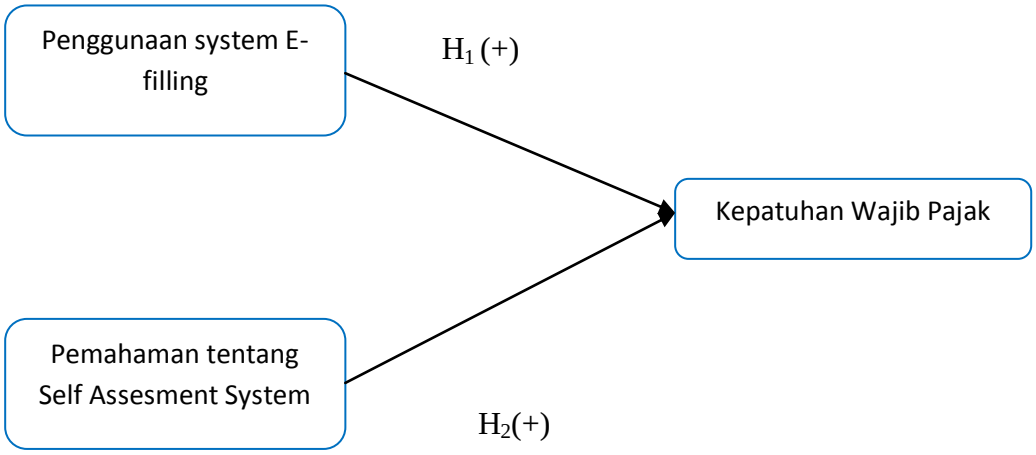
2.5 Kerangka Pemikiran

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian SuratPemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melaluisistem *online*yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melaluiinternet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia JasaAplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Denganditerapkannya sistem*e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanandan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan danmenyampaikan SPT.

Pemahaman tentang *self assessment* merupakan pemberian kepercayaan kepada para wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal tersebut berarti wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada kejujuran wajib pajak itu sendiri. Maka, dengan adanya pemahaman tentang *self assessment* yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi memungkinkan wajib pajak orang pribadi tersebut memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh penggunaan system E-filling dan pemahaman tentang *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan di daerah Sleman yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Penelitian kuantitatif biasanya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antara variabel dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2012). Jenis penelitian bersifat kausal, karena penelitian ini untuk menguji pengaruh hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Mengingat cukup tingginya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka akan dipilih beberapa yang akan dijadikan sampel. Kriteria sampel yang digunakan adalah orang atau wajib pajak yang sudah pernah menggunakan *E-filling* . Sampel diambil di wilayah Sleman tepatnya puskesmas yang berada di Ngaglik. Jadi hanya wajib pajak (pegawai puskesmas) yang sudah pernah menggunakan E-fillinglah yang dapat mengisi kuisioner. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode Convenience Sampling. Menurut Bambang Prasetyo dan Lina M.Jannah (2006) Convenience Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja.Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti sehingga peneliti bebas menentukan elemen yang paling mudah.Dalam hal ini peneliti menentukan elemen yang digunakan adalah orang yang sudah pernah menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) wajib pajak di wilayah Sleman.

Sampel dalam penelitian ini adalah, pegawai negeri sipil yang sudah pernah mengisi E-Filling di Kabupaten Sleman tepatnya di Puskesmas Ngaglik. Berikut ini adalah jumlah populasi pegawai yang akan menjadi subjek penelitian pada 2 Puskesmas di Ngaglik :

Tabel 3.1
Puskesmas di wilayah Ngaglik

No	Nama Puskesmas	Jumlah Pegawai
1	Puskesmas Ngaglik 1	49
2	Puskesmas Ngaglik 2	46
Total		95

Penelitian ini menggunakan penentuan sampel berdasarkan rumus Slovin (Sevilla et. Al. Dalam Elvin, 2017), sebagai berikut :

$n = N / (1 + N e^2)$

$n = 95 / (1 + 95 X 0.05^2)$

$n = 77$

Keterangan :

n : jumlah sempel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

Berdasarkan rumus tersebut, jumlah sampel pada penelitian ini minimal sebanyak 77.

Kuesioner yang di distribusikan oleh peneliti sebanyak 100 kuesioner, jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan adalah sejumlah 70 kuisioner dan kuisioner yang diberikan lewat *google form* diisi sebanyak 30 kuisioner, sehingga kuisioner yang di dapat peneliti berjumlah 100 kuisioner. Pada awalnya perbandingan yang digunakan adalah 50 dari kuisioner dan 50 dari google form tetapi yang mengisi form kuisioner di google hanya 30 respoden maka untuk memenuhi jumlah 100 sampel, peneliti menggunakan 70 kuisioner supaya jumlah sampel sesuai dengan yang diinginkan yaitu 100 kuisioner. Sehingga kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti adalah sebanyak 100 kuesioner.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dengan memberikan angket atau kuesioner serta menggunakan google form. Kuesioner adalah beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti kepada responden untuk mendapatkan data empiris yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ini didapat dari pembagian kuesioner dan google form yang akan dibagikan kepada para wajib pajak sebagai

responden dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisioner dan menggunakan google form. Sampel yang sudah dipilih akan diberikan kuesioner yang berisi daftar pernyataan terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan membagikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden dan memberikan link google form yang akan di sebarkan melalui media social (WA, dll).

Penelitian ini menggunakan skala *likert* untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.Setiap pernyataan diberi skor untuk dapat dinilai pengaruhnya. Adapun rentang skor skala *likert* untuk variabel kepatuhan wajib pajak,Pengaruh Penggunaan E-filling,dan pemahaman tentang self assessment : (1)Sangat Tidak Setuju; (2)Tidak Setuju; (3) Agak Tidak Setuju; (4)Agak Setuju; (5)Setuju; (6)Sangat Setuju. Peneliti menggunakan skala likert 6 poin supaya hasil dari penelitian tidak ada yang netral dan responden dapat memilih secara spesifik.

3.4 Definisi dan Pengkuran Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 2 variabel yaitu, variabel independen yang terdiri dari penggunaan E-filling, dan pemahaman tentang *self assessment*.Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.4.1 Penggunaan E-filling

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem*e-filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan WajibPajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT.

Variabel penggunaan e-fillingini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Wulandari (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 6 point, yaitu sangat tidak setuju sekali, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2.
Item – item pengukur pemahaman tentang Penggunaan E-filling

NO	Item – item pengukur	Referensi
1	Fleksibilitas	(Wulandari 2016)
2	Menghemat biaya dan energy	
3	Keefektifan	
4	Tampilan *E-Filing*	
5	Manfaat *E-Filling*	

3.4.2 Pemahaman tentang *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment system.Self assessment* memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.Hal tersebut berarti wajib pajak diwajibkan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, dan membayar/melaporkan sendiri secara teratur jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada kejujuran wajib pajak itu sendiri.

Variabel pemahaman tentang *self assessment* ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Yulianto (2009). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 6 point, yaitu sangat tidak setuju sekali, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Item – item pengukur pemahaman tentang *Self Assessment*

No.	Item – item pengukur	Referensi
1	Melakukan PerhitunganSendiri	(Yulianto 2009)
2	Melakukan Perhitungan dengan Benar	
3	Melakukan Pembayaran Pajak Sendiri	
4	Melakukan Pembayaran Tepat Waktu	
5	Melakukan Pelaporan Sendiri	

3.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Jadi secara sederhana, kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi adalah tindakan Wajib Pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diukur dengan instrumen yang terdiri dari 5 (lima) item pernyataan, yang diadopsi dari penelitian Wulandari (2016). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert 6 point, yaitu sangat tidak setuju sekali, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, sangat setuju dan sangat setuju sekali. Pernyataan terkait variabel tersebut akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Item – ítem pengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No.	Item – ítem pengukur	Referensi
1	Pemahaman tentang UU Perpajakan	(Wulandari 2016)
2	Pengisian suratpemberitahuan (SPT)	
3	Pembayaran suratpemberitahuan (SPT)	
4	Tunggakan Pajak	
5	Tindakan Pidana dalam Perpajakan	

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas untuk mengukur salah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013).

Menurut Ghozali (2013), mengukur validitas dapat dilakukan denga cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df)= n-2. Jika r hitung > r tabel maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali,213). Pengukuran reliable atau tidaknya suatu variabel dilakukan dengan uji statistik menggunakan *Cronbach Alpha.* Suatu variabel atau konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0{,}60$.

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal.Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2013).Pengujian ini menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* untuk menguji normalitas data. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan hipotesis yaitu:

H_0: Data terdistribusi secara normal

H_1 :Data tidak terdistribusi secara normal

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).Uji multikolinearitas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen.Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.Model regresi yang baik tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan dua cara yaitu melihat nilai *tolerance* dan lawannya, dan *variance inflation factor* (VIF). Jika *tolerance* $\leq$ 0,10 atau sama dengan nilai VIF $\geq$ 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas, dan sebaliknya (Ghozali, 2013).

3.6.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance*dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan uji *Glejser* yang dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi dengan nilai mutlak residualnya.Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat masalah heterokedastisitas.

3.7 Uji hipotesis

3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen.Analisis dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis linear berganda.Pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing antara variabel independen (bebas) dengan variabel dependen (terikat). Analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi
a	= Konstanta
b_1, b_2,	= Koefisien Regresi
X_1	= Penggunaan system E-filling
X_2	= Pemahaman tentang Self Assesment system
e	= Variabel Pengganggu

3.7.2 Uji Hipotesis t

Uji Hipoesis t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 (a= 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H_o ditolak yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
b. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H_o diterima yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen..

3.7.3 Hipotesis Operasional

H_{01} : Penggunaan E-filling tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

H_{a1} : Penggunaan E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

H_{02} : Pemahaman tentang Self Assessment tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

H_{a2} : Pemahaman tentang Self Assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengguaan *E-filling* dan Pemahaman tentang *Self Assessment* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden melalui kuesioner dan link dari *google form*. Hasil dari jawaban-jawaban responden ini akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Regresi Berganda.

4.1 Hasil Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu wajib pajak yang sudah pernah melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahuan (SPT) di wilayah Ngaglik. Hasil pengumpulan data berupa kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	100	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digunakan	100	100 %

Sumber : Hasil olah data primer, 2018.

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang telah disebarkan secara langsung kepada responden terdiri dari 70 angket kuisioner dan 30 angket dari google form.kuesioner yang kembali untuk dianalisis adalah 100 responden. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit *(editing)*, diberi kode *(coding),* dan ditabulasikan *(tabulating)*.Untuk selanjutnya dianalisis dengan bantuan program statistik komputer *SPSS 20.0.*

4.2. Analisis Deskriptif

Deskripsi responden digunakan untuk melihat latar belakang responden sebelum dilakukan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 100 reponden, maka dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	38	38%
Perempuan	62	62%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 38 responden atau 38% dan perempuan sebanyak 62 responden atau 62%. Hal ini menunjukkan bahwa

sebagian besar wajib pajak yang pernah mengisi SPT tahunan di wilayah sleman berjenis kelamin perempuan.

4.2.2 Usia

Berdasarkan umur, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
<25 tahun	7	7%
26-35 tahun	30	30%
36-45 tahun	17	17%
>45 tahun	46	46%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah umur responden > 45 tahun sebanyak 46 responden atau 46%, umur responden 36-45 tahun sebesar 17 atau 17%, umur responden 26-35 tahun sebesar 30 responden atau 30%, dan umur responden < 25 tahun sebesar 7 atau 7%.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	0	0%
SMA	25	25%
DIPLOMA	31	31%
SARJANA	44	44%
Total	100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah sebagian besar berpendidikan SARJANA sebanyak 44 responden atau 44%, DIPLOMA sebesar 31 responden atau 31%, SMA sebesar 25 responden 25%, dan SMP sebesar 0 responden atau 0% .

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data.Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif dilihat menggunakan nilai minimum, nilai maksimum, rata rata dan standar deviasi.Berikut ini disajikan hasil analisis deskriptif variabel penelitian ini pada tabel 4.5.

Tabel 4.5

Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	3.80	6.00	4.6020	.56675
Penggunaan E-Filling	100	3.60	6.00	4.5500	.59110
Pemahaman tentang Self Assessment	100	3.40	6.00	4.4840	.57572
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olah data, 2017

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Variabel Penggunaan *E-filling* dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 4, skor tertinggi

(maximum) 6, rata-rata (mean) sebesar 4.5500, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 0.59110.

Variabel pemahaman tentang *self assessment* dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 4, skor tertinggi (maximum) 6, rata-rata (mean) sebesar 4.4840, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 0.57572.

Variabel kepatuhan wajib pajak dari 100 responden mempunyai skor terendah (minimum) sebesar 4, skor tertinggi (maximum) 6, rata-rata (mean) sebesar 4.6020, dan standar deviasi (standard deviation) sebesar 0.56675.

4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2013). Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Berikut ini hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang disajikan dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	*r* hitung	*r* tabel	Keterangan
Penggunaan *E-filling* (X1)	X1.1	0.841	0.197	Valid
	X1.2	0.876	0.197	Valid
	X1.3	0.851	0.197	Valid
	X1.4	0.858	0.197	Valid
	X1.5	0.744	0.197	Valid
Pemahaman Tentang *Self Assessment* (X2)	X2.1	0.824	0.197	Valid
	X2.2	0.839	0.197	Valid
	X2.3	0.664	0.197	Valid
	X2.4	0.779	0.197	Valid
	X2.5	0.803	0.197	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	Y1	0.868	0.197	Valid
	Y2	0.861	0.197	Valid
	Y3	0.781	0.197	Valid
	Y4	0.816	0.197	Valid
	Y5	0.856	0.197	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2018

Dari tabel 4.6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai r hitung > 0,197, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur variabel Penggunaan *E-filling*, dan Pemahaman Tentang *Self Assessment* adalah valid. Sedangkan uji validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat diketahui bahwa nilai r hitung > 0,197, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah valid.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Berikut ini hasil uji reliabilitas instrumen variabel Penggunaan *E-filling*, Pemahaman Tentang *Self Assessment*dan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach Alpha*	Nilai Kritis	N of item	Keterangan
Penggunaan *E-filling*	0,895	> 0,60	5	Reliabel
Pemahaman Tentang *Self Assessment*	0,895	> 0,60	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0,884	> 0,60	5	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Dari tabel 4.8 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan pada variabel Penggunaan *E-filling*, Pemahaman Tentang *Self Assessment*, dan Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah reliabel.

4.5 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal

(Ghozali, 2013).Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.Hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

Sig	*Level of Significant*	Keterangan
0,067	0,05	Normal

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test* di atas terlihat bahwa nilai signifikan > 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara vaiabel independen.Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.Apabila diperoleh VIF kurang dari 10, maka disimpulkan tidak ada multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
Penggunaan *E-filling* (X_1)	2,610	10	Tidak ada multikolinearitas
Pemahaman Tentang *Self Assessment* (X_2)	2,610	10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2018.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 10, artinya bahwa semua variabel bebastidak terjadi multikolinearitas, sehingga tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan uji Glejser yang dilakukan dengan meregresikan semua independen dari model regresi dengan nilai mutlak residualnya.Jika variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen maka indikasi terdapat masalah heterokedastisitas.Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil uji heteroskedastisitas dengan *Glejser* sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model	Signifikan
Regression Residual Total	0.757

Sumber : Hasil olah data, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa bahwa nilai signifikan 0.757 lebih besar dari 0.05.Hal ini menunjukan bahwa tidak ada indikasi heterokdasitas dalam penelitian ini.

4.6 Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui penggunaan E-filling, dan pemahaman tentang self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini hasil perhitungan regresi linier berganda dengan program SPPS disajikan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11

Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B
(Constant)	.739
Penggunaan E-Filling	.446
Pemahaman tentang Self Assessment	.409

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS17.0* diperoleh hasil persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 0{,}739 + 0{,}446X_1 + 0{,}409X_2}$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi

a = Konstanta

b_1, b_2, = Koefisien Regresi

X_1 = Penggunaan system E-filling

X_2 = Pemahaman tentang Self Assesment

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh penggunaan e-filling, dan pemahaman tentang self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah :

1. Konstanta sebesar 0,739 menunjukan bahwa variabel-variabel independen (penggunaan e-filling, dan pemahaman tentang self assessment) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar 0,739
2. Koefisien regresi penggunaan e-filling sebesar 0,446 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai penggunaan e-fillingakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi sebesar 0,446.
3. Koefisien regresi pemahaman tentang self assessment perpajakan sebesar 0,409 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 (satu) nilai pemahaman tentang self assessment akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi yaitu sebesar 0,409.

4.6.2 Pengujian Hipotesis (Uji t)

A. Pengujian Pengaruh Penggunaan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Signifikan (0,000) <*Level of Significant* (0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penggunaan e-filling (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal , dimana jika penerapan *e-filing* sudah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hasil penelitian mengenai Penggunaan *e-filling* dengan kepatuhanWajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah bahwa Penggunaan *e-filling* memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara Penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadi peningkatan Penggunaan *e-filling* akan mengalami peningkatan sebesar 0,446. Jadi Semakin baik. Penerapan Sistem *E-Filing* maka KepatuhanWajib Pajak akan semakin meningkat.

Penggunaan *e-filing* dapat dilihat dari persepsi Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak yang menganggap bahwa *e-filing* bermanfaat dan memudahkannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan membuat Wajib Pajak merasa puas menggunakan *e-filing* dan selanjutnya membuat Wajib Pajak semakin patuh. Jadi semakin baik penerapan *e-filing* maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

B. Pengujian Pengaruh Pemahaman tentang Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai Signifikan (0,000) <*Level of Significant* (0,05), maka Ho ditolak atau Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman tentang self assessment (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi di Sleman (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) yang meyatakan bahwa pemahaman tentang *self assessment* yang dimiliki wajib pajak orang pribadi akan mendorong wajib pajak orang pribadi tersebut patuh terhadap pajak. Penerapan *self assessment system* menuntut peran serta masyarakat wajib pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak.Jika system tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis.

Hasil penelitian mengenai pemahaman tentang *self assessment* dengan kepatuhanWajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah bahwa pemahaman tentang *self assesmenst* memberikan dampak pada kepatuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Pemahaman tentang *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara pemahaman tentang self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan self assessemnt akan mengalami peningkatan sebesar 0,409. Jadi semakin banyak wajib pajak yang

memahami penerapan *self assessment* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

. Tabel 4.12

Uji t

Variabel	Sig
(Constant)	.006
Penggunaan E-Filling	.000
Pemahaman tentang Self Assessment	.000

Tabel Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4.13

Tabel Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Sig	Kesimpulan
1	Penggunaan E-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.	0,000	Hipotesis didukung data
2	Pemahaman tentang Self Assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.	0,000	Hipotesis didukung data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengguaan e-filling berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.
2. Pemahaman tentang self assessment berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi.

5.2 Keterbatasan

Didalam melakukan penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner, sehingga ada kemungkinan bahwa responden tidak bersungguh-sungguh dalam mengisi kuseioner penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang dmiliki oleh penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti untuk penelitian di masa yang akan datang, antara lain:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan metode lain selain kusioner dalam pengumpulan data agar dapat diperoleh hasil yang lebih valid, misalnya menggunakan metode wawancara

5.4 Implikasi

1. Penggunaan E-Filling sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena dapat mempersingkat waktu pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu penggunaan E-Filling juga mudah, efektif dan efisien.
2. Penggunaan E-Filling dapat membantu Direktorat Jerderal Perpajakan dalam memantau kepatuahan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
3. Pemahaman tentang Self Assesment juga sangat penting karena wajib pajak dapat meningkatkan kemandirian dalam melaporkan dan membayar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
4. Pemahaman tentang Self Assesment sangat membantu wajib pajak agar memiliki tanggung jawab untuk melakukan kewajiban dalam perpajakan sesuai aturan yang berlaku.
5. Bagi pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi dan pengetahuan tentang aturan penggunaan E-filling agar wajib pajak yang belum menggunakan e-filling dapat meggunakan atau mengaplikasikan e-filling dengan baik dan memahami aturan yang diterapkan, hal ini juga dapat mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Daftar Pustaka

Abdul Rahman. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.

Agustiningsih, W. (2016). JURNAL NOMINAL . *PENGARUH PENERAPAN E-FILING, TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA* . Vol : 2.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50*, 179–211.

Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini. 2015. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakanterhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 6 (2): 1689–99. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

Ayu Mirza, Suhadak dan Rizki. 2015. Analisis Efektivitas dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-filing terhadap Kepuasan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang.

Ayu, Novarina. 2005. Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia. Tesis. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.

Bona Imelda, Haryanto. 2014. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)" *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014, Halaman 1-9

Bwoga, Hanantha. 2006. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Cahyadi, I Made Wahyu, dan I Ketut Jati. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E Journal Akuntansi UDAYANA* 16 (3): 2342–73.

Cheng, K. (2013). An Evaluation of RFID Door Security System at Taipei Arena Ice Land Based on Technology Acceptance Model. *Journal of Management & Information Systems*, *17*(2), 117–131.

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness , Perceived Ease Of Use , And User Acceptance of Information Technology. *Information TechnologyMIS Quaterly*, *13*(3), 319–340.

Dewi, Anak Agung Sri Intan Komala, dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame." *E Journal Akuntansi UDAYANA* 17 (1): 84–111.

Diana Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Elim, Inggriani (2014). ***Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Menggunakan e-Filing***. Jurnal Ilmu Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014 Vol.2 No.3,Pp.1341-1349

Elvin, Andrianto. 2017. "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman)".

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.

Havid, Mohamad. 2014.***.Penerapan Sistem e-Filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Survey KPP Pratama Bandung Cibeunying)***. JurnalAkuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, 2014, Vol.5 No.1,Pp.50-60.

Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jogja, Harian. 2016. "*80,51 % WP DIY Telah Lapor SPT Tahunan*", http://www.harianjogja.com/baca/2016/05/25/dana-desa-puluhan-laporan-keuangan-desa-bermasalah-apakah-indikasi-korupsi-722877, diakses pada tanggal 25 januari 2018 pukul 17.15 WIB.

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, *1*, 51.

Kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta di akses melalui website https://ekbis.sindonews.com/read/1200843/33/kepatuhan-wajib-pajak-diy-capai-92-1493345445 diakses pada 25 januari 2018

Kusuma, Ida Bagus Adinata, dan Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Pada Kepatuha Wajib Pajak Hotel." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17 (1): 5665–590.

Laihad, Risal (2013). ***Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak di Kota Manado***. Jurnal Ilmu AkuntansiFakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3.2013.

Lasmaya, M., & Fitriani, N. N. (2017). Jurnal Computech & Bisnis. *PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK* , Vol : 11 No: 2. 69-78.

Listiana Andyastuti, Topowijono, dan Achmad Husaini .2013. "Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan PenyampaianSurat Pemberitahuan TahunanN Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan PajakPratama Malang Utara)" *Jurnal Administrasi Bisnis* Vol.2 No. 2 Halaman 1-10.

Manuputty, I. G., & Sirait, S. (2016). Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis . *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA PANJARINGAN* ,Vol: 1 N0: 2 44-58.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* . Yogyakrata: Andi.

Mendra, N. P. (2017). Jurnal Riset Akuntansi . *PENERAPAN SISTEM E-FILING, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN INTERNET* .

Maya Tantio Dharma,Stefanus Ariyanto et al 2014 "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang" *Binus Business Review* Vol. 5 No. 2 November 2014: 497-509.

Ni Luh Supadmi, Wiwik Andryani. 2011. "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan." *Akuntansi, Jurusan Ekonomi, Fakultas*, 1–25.

Ni Luh Supadmi, Wiwik Andryani. 2011. "Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self Assesment System Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan." *Akuntansi, Jurusan Ekonomi, Fakultas*, 1–25.

Nugroho, Aditya, Rita Andini, dan Kharis Raharjo. 2016. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)." *Jurnal Of Accounting* 2 (2): 1–13.

Nur Cahyonowati .2011. "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi" *JAAI* Volume 15 No.2, Desember 2011 161-177.

Nur Cahyonowati, Dwi Ratmono, Faisal et al 2012, "Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi", *JurnalAkuntansi dan Keuangan Indonesia*, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 – 153

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

____,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang "Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak".

____,Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang "Surat Pemberitahuan (SPT)".

Pelaporan SPT https://kumparan.com/@kumparannews/hingga-11-april-2017-9-7-juta-wajib-pajak-lapor-spt diakses pada 28 januari 2018.

Pemeriksaan Wajib Pajak di akses melalui website http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-0 diakses pada tanggal 1 januari 2018

Prabowo Yudo Jayanto . 2011." Faktor-Faktor Ketidakpatuhan" *JDM* Vol.2 NO.1 pp : 4861.

Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pratiwi, Putu Surya, dan Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Pemahaman Peraturan, Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (3): 1771–99.

Putri, Amanda R. Siswanto, dan I Ketut Jati. 2013. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar" 2 (3): 661–77. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.

Putri, Dita Hetynawati. 2016 "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Skripsi. Fakultas Ekonomi. Prodi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia.

Rachmawati, Elita. 2015. "'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kecamatan Rungkut Surabaya.'" *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 (8).

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sentanu, I Nyoman Wirya, dan Putu Ery Setiawan. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16 (1): 306–32.

Situmorang, P. M. (2016). Jurnal Perpajakan. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA CANDISARI SEMARANG)* .

Sugianto. 2007. *Pajak Dan Retribusi Daerah : Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, Ketut Evi, dan Ketut Budiartha. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4 (2): 345–57. doi:ISSN: 2302-8556.

Teknik Pengambilan Sampling di akses melalui alamat website https://www.scribd.com/doc/68845400/Teknik-Convenience-Sampling diakses pada tanggal 4 Mei 2017.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di akses melalui website http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak diakses pada 25 januari 2018.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D di akses pada tanggal 19 februari 2018.

___,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan".

Utami, G.W. (2016). PENERAPAN E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL (Survey Pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 1-16.

Utami, G. W. (2016). Jurnal Perpajakan. *PENERAPAN E-FILING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN FORMAL (Survey Pada WP OP Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Bandung Karees)* .

Wanarta, Feby Eileen; Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, *VOL. 4*(2014), 1–13.

Widowati, Rizky. 2014. "Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak Dan Pelayanan Fiskus," 1–16.

Yulianto. 2009. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Propinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9 (19): 1–11.

Yulianto. 2009. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Propinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9 (19): 1–11.

LAMPIRAN 1

Surat Izin Kuesioner

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 225/DEK/10/Div.SDM/VII/2018
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama	:	Lucky Kirana Mutiara Syafira
No. Mahasiswa	:	14312022
Jurusan	:	Akuntansi
Alamat	:	Kalisoro RT 03 / 22 Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

" Pengaruh Penggunaan E – Filling dan Pemahaman Tentang Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi "

Dosen Pembimbing : Erna Hidayah, Dra., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.
Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 16 Juli 2018
Dekan,

Jaka Sriyana, SE.,M.Si., Ph.D.
NIK. 93 313 0101

LAMPIRAN 2

Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, saya :

Nama	: Lucky Kirana Mutiara Syafira
NIM	: 14312022
Fak/Jur	: Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian skripsi saya yang berjudul **"PENGARUH PENGGUNAAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN TENTANG *SELF ASSESSMENT* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI"** maka saya mohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk berkenan mengisi kuisioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya harap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuisioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak.Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuisioner dianggap tidak berlaku.***Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaan nya sesuai dengan etika penelitian.*** Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Lucky Kirana Mutiara Syafira

Data Responden

Berilah tanda silang (X) sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :
 a. Pria
 b. Wanita
3. Usia :
 a. < 25
 b. 26 – 35
 c. 36 – 45
 d. > 45
4. Pendidikan Terakhir :
 a. SMP
 b. SMA / SMK
 c. Diploma
 d. Sarjana

Petunjuk pengisian :
Pilih salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu/Sdr/i diantara alternatif yang ada dengan memberikan tanda silang (X)

Keterangan:

STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
SSS : Sangat Setuju Sekali

DAFTAR PERNYATAAN PENELITIAN

1. Penggunaan system E-filling

STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali **S : Setuju**
STS : Sangat Tidak Setuju **SS : Sangat Setuju**
TS : Tidak Setuju **SSS : Sangat Setuju Sekali**

NO	Pernyataan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
1	Saya merasa *e-filing* sangat fleksibel digunakan						
2	Saya dapat menghemat biaya dan energy saat menggunakan *e-filing* untuk melaporkan SPT						
3	Sistem *e-filing* secara efektif memenuhi kebutuhan saya kaitannya dengan pelaporan pajak						
4	Tampilan *e-filing* mudah untuk dibaca sehingga saya mudah untuk memahaminya						
5	Secara keseluruhan sistem *e-filing* memberikan manfaat.						

2. Pemahaman Tentang *Self Assessment*

STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali **S : Setuju**
STS : Sangat Tidak Setuju **SS : Sangat Setuju**
TS : Tidak Setuju **SSS : Sangat Setuju Sekali**

NO	Pernyataan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
1	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan sendiri						
2	Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan dengan benar						
3	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran pajak sendiri						
4	Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran tepat waktu						
5	Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri						

3. Pengukur Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

STSS : Sangat Tidak Setuju Sekali
STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju
SSS : Sangat Setuju Sekali

NO	Pernyataan	STSS	STS	TS	S	SS	SSS
1	Saya paham dan berusaha memahami UU Perpajakan						
2	Saya selalu mengisi SPT saya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan						
3	Saya tidak pernah melakukan tindak pidana dibidangperpajakan						
4	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak						
5	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu						

LAMPIRAN 3

Jawaban Kuesioner

1. PENGGUNAAN E-FILLING (X1)

NO	PENGGUNAAN E-FILLING (X1)					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	SKOR
1	5	4	4	4	4	21
2	4	5	4	4	4	21
3	5	5	4	4	4	22
4	5	5	4	4	5	23
5	4	5	5	5	4	23
6	4	4	5	4	5	22
7	4	5	4	4	4	21
8	4	4	4	5	4	21
9	4	4	4	3	4	19
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	5	5	4	5	23
13	4	5	5	4	5	23
14	5	5	5	4	5	24
15	4	5	5	4	5	23
16	4	5	5	4	5	23
17	4	5	5	4	5	23
18	4	5	5	4	5	23
19	4	4	4	4	4	20

20	4	5	5	4	5	23
21	4	4	4	3	4	19
22	4	4	4	3	4	19
23	5	5	4	4	5	23
24	5	5	5	4	5	24
25	5	5	5	4	5	24
26	3	4	4	3	4	18
27	4	4	4	3	4	19
28	4	4	4	3	4	19
29	5	5	5	4	5	24
30	5	5	5	4	5	24
31	5	5	5	5	5	25
32	4	5	4	4	5	22
33	4	4	5	4	5	22
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	4	5	24
36	4	4	4	4	5	21
37	4	4	4	4	5	21
38	5	5	4	4	5	23
39	5	5	4	4	5	23
40	5	5	4	4	5	23
41	4	5	4	4	5	22
42	3	4	4	3	4	18
43	4	4	4	4	4	20

44	4	5	4	4	5	22
45	4	5	4	4	5	22
46	4	4	4	4	4	20
47	4	4	5	4	5	22
48	5	5	4	4	5	23
49	4	5	4	4	5	22
50	4	4	4	3	4	19
51	4	4	4	3	5	20
52	4	4	4	3	4	19
53	4	4	4	3	5	20
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	4	4	5	23
56	5	5	4	4	5	23
57	4	5	4	5	5	23
58	4	5	4	4	6	23
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	5	5	4	5	24
64	6	6	6	6	6	30
65	4	5	5	5	4	23
66	6	6	6	6	6	30
67	6	6	5	5	5	27

68	5	5	5	5	5	25
69	5	5	5	5	5	25
70	4	3	3	4	5	19
71	5	5	6	5	6	27
72	5	5	5	4	4	23
73	5	4	5	5	6	25
74	4	5	5	5	4	23
75	6	6	6	6	6	30
76	5	6	6	6	5	28
77	5	5	4	5	5	24
78	6	6	6	6	6	30
79	5	4	4	5	4	22
80	5	4	4	5	5	23
81	4	4	4	4	4	20
82	5	5	5	6	5	26
83	5	6	6	5	5	27
84	6	6	6	6	6	30
85	6	6	6	5	5	28
86	6	6	6	5	5	28
87	5	6	6	5	6	28
88	4	5	5	4	4	22
89	4	5	5	5	5	24
90	4	5	5	5	5	24
91	6	6	6	6	6	30

92	4	4	5	4	4	21
93	4	4	4	3	4	19
94	4	4	4	4	5	21
95	5	5	4	4	5	23
96	4	5	4	3	5	21
97	5	5	5	4	4	23
98	5	5	4	4	5	23
99	4	4	4	3	4	19
100	4	4	4	3	4	19

2. PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2)

NO	PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2)					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	SKOR
1	4	4	4	5	5	22
2	4	5	5	4	5	23
3	5	5	4	4	4	22
4	4	4	5	5	4	22
5	4	5	5	4	4	22
6	4	4	5	5	4	22
7	4	4	5	5	4	22
8	4	4	4	4	4	20
9	4	3	4	4	4	19
10	4	3	4	4	4	19
11	4	4	4	5	4	21

12	4	4	5	5	4	22
13	4	4	5	5	5	23
14	4	4	5	5	4	22
15	4	4	5	5	5	23
16	4	4	5	5	5	23
17	4	4	5	5	5	23
18	4	4	5	5	5	23
19	4	4	4	5	4	21
20	4	4	5	5	4	22
21	4	4	5	5	4	22
22	4	3	4	4	5	20
23	4	4	5	4	4	21
24	4	4	5	5	5	23
25	4	4	5	5	4	22
26	4	3	4	4	4	19
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	5	5	5	23
30	4	4	5	5	4	22
31	4	4	5	5	4	22
32	4	4	5	5	4	22
33	4	4	5	5	4	22
34	4	3	4	4	4	19
35	4	4	5	5	5	23

36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	5	5	22
38	4	4	5	5	5	23
39	4	4	5	5	4	22
40	4	4	5	5	4	22
41	4	4	5	5	4	22
42	4	3	4	4	4	19
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	4	5	5	22
45	4	4	5	5	4	22
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	4	4	4	19
48	4	4	5	5	4	22
49	4	4	5	5	5	23
50	4	4	5	5	5	23
51	4	3	4	5	5	21
52	4	4	4	5	5	22
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	4	3	4	5	5	21
56	4	4	4	5	5	22
57	4	4	4	5	5	22
58	4	4	4	5	5	22
59	4	3	4	4	4	19

60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	4	4	4	4	21
64	5	6	5	6	6	28
65	4	5	1	6	5	21
66	6	5	6	6	6	29
67	5	5	5	5	5	25
68	5	6	5	6	5	27
69	5	5	5	5	5	25
70	3	5	4	4	5	21
71	5	5	5	6	5	26
72	3	4	3	4	4	18
73	5	5	4	5	5	24
74	5	4	3	6	4	22
75	6	6	6	6	6	30
76	3	3	3	6	6	21
77	4	4	4	5	5	22
78	6	6	6	6	6	30
79	4	4	5	5	4	22
80	5	5	6	5	5	26
81	3	4	3	4	3	17
82	6	5	6	5	6	28
83	5	5	5	5	5	25

84	6	6	6	6	6	30
85	5	6	6	6	6	29
86	5	6	6	6	6	29
87	5	6	6	6	6	29
88	3	4	4	4	4	19
89	5	6	5	6	6	28
90	5	5	5	5	5	25
91	5	5	1	6	6	23
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	5	5	4	22
95	4	5	4	5	4	22
96	5	6	5	5	6	27
97	4	4	4	4	4	20
98	4	5	4	5	4	22
99	4	3	4	3	4	18
100	4	4	4	4	4	20

3. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)					
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	SKOR
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	5	5	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	5	5	4	22
5	5	4	5	5	4	23
6	4	4	5	5	4	22
7	4	4	5	5	4	22
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	5	5	4	22
10	4	4	5	5	4	22
11	4	4	5	5	4	22
12	4	4	5	5	4	22
13	4	5	5	5	4	23
14	4	5	5	5	4	23
15	4	5	5	4	4	22
16	4	5	5	5	4	23
17	4	4	5	5	4	22
18	4	4	5	5	4	22
19	4	4	4	5	4	21
20	4	4	5	5	4	22
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	5	4	21

23	4	4	5	5	4	22
24	4	4	5	5	4	22
25	4	4	5	5	4	22
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	5	4	21
29	4	4	5	5	4	22
30	4	4	5	5	4	22
31	4	4	5	5	5	23
32	4	4	5	5	4	22
33	4	4	5	5	4	22
34	4	4	5	5	4	22
35	4	4	5	5	5	23
36	4	4	5	4	4	21
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	5	5	5	23
39	4	4	5	5	4	22
40	4	4	5	5	4	22
41	4	4	5	5	4	22
42	4	4	4	4	4	20
43	4	4	4	4	4	20
44	4	4	5	5	4	22
45	4	4	5	5	4	22
46	4	4	5	5	4	22

47	4	4	5	5	4	22
48	4	4	5	5	4	22
49	4	4	5	5	4	22
50	4	4	5	5	4	22
51	4	5	4	5	5	23
52	4	5	4	5	5	23
53	4	5	5	4	5	23
54	4	4	4	4	4	20
55	4	4	5	4	5	22
56	4	5	5	4	5	23
57	5	5	5	5	5	25
58	4	5	5	5	4	23
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	4	4	5	4	5	22
64	6	6	6	6	6	30
65	5	5	5	5	5	25
66	4	6	6	6	6	28
67	5	5	5	6	6	27
68	6	6	6	6	6	30
69	5	5	5	5	5	25
70	5	5	6	6	6	28

71	5	5	5	6	6	27
72	3	4	5	5	4	21
73	3	5	5	5	5	23
74	6	6	6	5	5	28
75	6	6	6	6	6	30
76	5	4	6	6	6	27
77	4	4	5	5	4	22
78	6	6	6	6	6	30
79	5	4	4	4	4	21
80	5	4	5	4	4	22
81	4	4	4	4	4	20
82	5	6	5	6	5	27
83	6	5	5	6	6	28
84	6	6	6	6	6	30
85	5	5	6	6	5	27
86	5	5	6	5	5	26
87	6	6	5	6	6	29
88	3	3	5	5	5	21
89	5	5	5	5	6	26
90	3	4	6	6	5	24
91	6	6	6	6	6	30
92	4	4	5	4	4	21
93	4	4	4	4	4	20
94	5	5	4	5	4	23

95	4	4	4	4	5	21
96	6	5	6	5	5	27
97	4	4	5	5	5	23
98	4	4	4	4	5	21
99	4	3	4	4	4	19
100	4	4	4	4	4	20

LAMPIRAN 4

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)	100	3.80	6.00	4.6020	.56675
PENGGUNAAN E-FILLING (X1)	100	3.60	6.00	4.5500	.59110
PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2)	100	3.40	6.00	4.4840	.57572
Valid N (listwise)	100				

LAMPIRAN 5

Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Penggunaan E-filling

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.701**	.594**	.661**	.582**	.841**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.701**	1	.730**	.650**	.613**	.876**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.594**	.730**	1	.684**	.551**	.851**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.661**	.650**	.684**	1	.557**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.582**	.613**	.551**	.557**	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX1	Pearson Correlation	.841**	.876**	.851**	.858**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5

2. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Pemahaman tentang Self Assessment

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.687**	.462**	.528**	.601**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.687**	1	.403**	.583**	.603**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.462**	.403**	1	.307**	.302**	.664**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.528**	.583**	.307**	1	.681**	.779**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.601**	.603**	.302**	.681**	1	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	.824**	.839**	.664**	.779**	.803**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	5

3. Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Kepatuhan Pajak

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	totally
Y1	Pearson Correlation	1	.733**	.478**	.496**	.644**	.818**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.733**	1	.536**	.572**	.698**	.861**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.478**	.536**	1	.720**	.546**	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.496**	.572**	.720**	1	.619**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.644**	.698**	.546**	.619**	1	.856**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
totally	Pearson Correlation	.818**	.861**	.781**	.816**	.856**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	5

LAMPIRAN 6

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	-.0400000
	Std. Deviation	.87808604
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		1.303
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.739	.263		2.804	.006		
	PENGGUNAAN E-FILLING (X1)	.446	.087	.465	5.115	.000	.383	2.610
	PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2)	.409	.090	.416	4.569	.000	.383	2.610

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

3. Uji Heteroskedastisitas Glejser

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.259	2	.130	.280	.757[b]
	Residual	45.020	97	.464		
	Total	45.279	99			

a. Dependent Variable: abs_res

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2), PENGGUNAAN E-FILLING (X1)

LAMPIRAN 7

Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.739	.263		2.804	.006		
	PENGGUNAAN E-FILLING (X1)	.446	.087	.465	5.115	.000	.383	2.610
	PEMAHAMAN TENTANG SELF ASSESSMENT (X2)	.409	.090	.416	4.569	.000	.383	2.610

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)